

STANDAR PELAYANAN UNIT CSSD

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah saktan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 5. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D); 6. Pedoman Pelayanan Pusat Sterilisasi (Unit Sterilisasi) di Rumah Sakit, Depkes dan Kesejahteraan Sosial RI, Dirjen Yanmed, tahun 2009
2.	Persyaratan	-
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas CSSD menerima alat kotor/ instrumen/ linen di loket masuk alat kotor 2. Menerima barang, memeriksa, menghitung dan mencatat alat/ instrumen/ linen yang disterilkan 3. Memberikan bon penerimaan alat/instrumen/ linen yang akan di sterilkan 4. Mensortir alat/ instrumen/ linen jika alat/ instrumen layak disterilkan lanjutkan ke prosedur pembungkusan/ pouces. Jika alat/ instrumen tidak layak di sterilkan kembali ke unit pengiriman alat/ instrumen

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Membungkus dan melakukan pouces 6. Mencatat alat/ instrumen pada buku sterilisasi dan memberikan label 7. Memanaskan mesin autoclave 8. Menyusun alat/ instrumen/ linen pada chamber mesin 9. Mengoperasikan mesin autoclave sesuai program yang di butuhkan. 10. Mengeluarkan alat/ instrumen/ linen dari dalam chamber mesin autovlave dan meletakkannya pada ruang penyimpanan 11. Mendistribusikan alat/ instrumen/ linen sesuai permintaan 12. Mencatat semua alat/ instrumen yang didistribusikan
4.	Jangka waktu penyelesaian	≤ 1 hari
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk Layanan	1. Pelayanan Sterilisasi alat/ instrumen/ linen
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat sterilisasi 2. Alat dekontaminasi dan cairan desinfektan 3. Alat Pelindung Diri (APD) 4. Alat rumah tangga dan kebersihan 5. Alat pencatatan dan pelaporan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas sudah mendapat pelatihan PPI dan Sterilisasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Supervisi PPI 3. Pengawasan Direktur 4. SPI
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsjd drsamsijacobalis  @rsjddrsamsijacobalis 2. Kotak saran; 3. Website Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan

14.	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
-----	----------------------------	--